



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku Aparatur Negara, diperlukan agen perubahan yang bertugas sebagai *role model* pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta peningkatan pelayanan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Cirebon;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2022 dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt /05 /KPU /XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2022.

KEDUA : Membentuk dan Menetapkan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Cirebon Tahun 2022.

KETIGA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

KELIMA : Tugas Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

1. Melakukan Agenda Perubahan untuk Perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon pada Jabatan Struktural yang diemban;
2. Melakukan Sosialisasi pada Subbagian yang terkait;
3. Melakukan Koordinasi Perubahan pada Subbagian terkait;
4. Melakukan Presentasi Kepada Pejabat terkait tentang Pelaksanaan Agenda Perubahan sebagaimana angka 1;

5. Menyusun . . .

5. Menyusun Laporan Kegiatan Agenda Perubahan Yang Dilaksanakan;
6. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kota Cirebon.

KEENAM : Tugas Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, adalah :

1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan Agenda Perubahan;
2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan;
3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kota Cirebon.

KETUJUH : Pelaksanaan Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU DAN KEDUA dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran berjalan.


KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 20 Juni 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

KRISHNAMONI


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM
Sonang Mauludin Malik

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2022

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON


NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	KRISHNAMONI, SE	KETUA
II	1. SUPRIATI PUJI ASTUTI, SE	KOORDINATOR PERUBAHAN DI SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
	2. ZAENAL KHAPIDIN	ANGGOTA
III.	1. FERRY DWI ANDIYANI, SE	KOORDINATOR PERUBAHAN DI SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
	2. NUGRAHA BAMBANG S, S.IP	ANGGOTA
IV	1. ALBET GIUSTI, SE	KOORDINATOR PERUBAHAN DI SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
	2. MUHAMAD YUNUS	ANGGOTA
V	1. SONANG M MALIK, SH	KOORDINATOR PERUBAHAN DI SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM
	2. DWESTI KARTIKASARI, SH	ANGGOTA

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 20 Juni 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

KRISHNAMONI



LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2022

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ARIEF SURAHMAN,SE	Sekretaris
2	EEN RATNENSIH	Anggota
3	OSEP YADI VIDİYANTO,S.Sos	Anggota
4	NOVI APRIYANI,A.Md	Anggota
5	SARTONO	Anggota
6	RICHAD ARDI	Anggota

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 20 Juni 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

KRISHNAMONI

